



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 12 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel.

Tlogopojoy Rt/Rw

03/05 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa HERMAN ditangkap oleh tim Resnarkoba Polres Gresik tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/93/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa HERMAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana, Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jl. Sumatera Terminal Nomor 4, Randuagung, Kebomas, Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 04 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus sabu / pocket kecil berat $\pm 0,26$ gram berserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,24$, $\pm 0,18$, $\pm 0,18$, (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Uang sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan “menjatuhkan putusan terhadap **HERMAN** sering-an-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN** pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, berat netto $\pm 0,062$ (nol koma nol enam puluh dua) gram, berat netto $\pm 0,057$ (nol koma nol lima puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa berada di warung kopi dekat rumah Terdakwa di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN (DPO) dan tidak lama kemudian Sdr. IPIN mengajak Terdakwa urunan/patungan membeli narkotika jenis shabu dengan berkata : “100 an es” (100 ribuan mas), Terdakwa menjawab : “sembarang” (terserah), kemudian Sdr. IPIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. DIMAS (DPO) dan berkata : “biasae es pahean” (biasanya paket pahe), lima belas menit kemudian Sdr. DIMAS datang menemui Sdr. IPIN dan menyerahkan narkotika jenis shabu kemudian Sdr. DIMAS pergi, setelah itu Sdr. IPIN meletakkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu di sebelah Terdakwa sambil berkata : “engkok seng siji digawe, sisae dijupuk arek jam 12” (nanti yang satu dipakai, sisanya diambil orang jam 12), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan di dalam gulungan sarung Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali bermain game di Handphone, begitu juga Sdr. IPIN juga bermain game, kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa didatangi beberapa orang dari petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) dan $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya dalam posisi terjatuh dari dalam gulungan sarung yang di pakai Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. IPIN secara cara patungan dengan Sdr. IPIN masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05816/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 22362/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
= 22363/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
= 22364/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN** pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram, berat netto $\pm 0,062$ (nol koma nol enam puluh dua) gram, berat netto $\pm 0,057$ (nol koma nol lima puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tim Resnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar warung Kopi Jl. Gubenur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw 03/05 Kec. Gresik Kab. Gresik sering dilakukan atau digunakan dalam tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian dari tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.45 Wib, tim Resnarkoba Polres Gresik penyelidikan di tempat tersebut yaitu di Warung Kopi Jl. Gubenur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw 03/05 Kec. Gresik Kab. Gresik, dari tim Resnarkoba Polres Gresik mengamankan seseorang yang diduga dan dicurigai telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang diketahui bernama Sdr. HERMAN, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : (a) 1 (satu) Plastik yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya dalam posisi terjatuh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam gulungan sarung yang di pakai terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. IPIN secara patungan dengan Sdr. IPIN masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05816/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 22362/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram;
= 22363/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram;
= 22364/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram;
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PANJI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 22.45 Wib di sebuah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05
Kec. Gresik - Gresik dekat rumah terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan-rekannya yang juga berdinis di Polres Gresik, yakni Saksi AIPDA AKHMAD AIDIYANTO, SH;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,24$, $\pm 0,18$, $\pm 0,18$, Gram berikut bungkusnya serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dikuasai terdakwa adalah benar milik terdakwa sendiri dan juga milik sdr. IPIN yang saat itu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa atas 3 (tiga) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,24 (nol koma dua puluh empat) ; $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) ; $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya tersebut disimpan terdakwa didalam Gulungan sarung yang dipakainya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. IPIN yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. DIMAS beralamat di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. IPIN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 21.00 Wib di warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik kabupaten Gresik;
- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak tahu narkoba jenis shabu tersebut, namun sewaktu diberi narkoba jenis shabu oleh sdr. IPIN di warung, langsung terdakwa masukkan dalam gulungan sarung yang sedang dipakainya dan terdakwa baru tahu jika shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) klip setelah terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada sekira jam : 22.45 Wib ditempat yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. IPIN memberikan shabu tersebut kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa dan sdr. IPIN sepakat membeli secara patungan 1 (satu) klip paket pahe untuk dikonsumsi bersama, sehingga terdakwa menyimpannya lebih dulu di dalam gulungan sarung yang dipakai dan terdakwa waktu itu sepakat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama dengan sdr. IPIN;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. IPIN tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 20.45 Wib saat Terdakwa diwarung kopi dekat rumahnya, lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. IPIN dan tidak lama kemudian sdr. IPIN mengajak Terdakwa urunan dan dia berkata "100 an es" (dlm Bhs Indonesia : 100 ribuan mas) dan Terdakwa jawab 'sembarang' (dlm Bhs Indonesia : terserah) lalu Sdr. IPIN menelpon Sdr. DIMAS dan dia berkata "biasae es pahean" (dlm Bhs Indonesia : biasanya paket pahe) dan beberapa saat kemudian sekira 15-menit sdr. DIMAS datang menemui sdr. IPIN dan menyerahkan shabu lalu sdr. DIMAS pergi, setelah itu sdr. IPIN meletakkan 1 (satu) plastik klip disebelah Terdakwa sambil berkata "engkok seng siji digawe, sisae dijupuk arek jam 12" (dlm Bhs Indonesia : nanti yang 1 dipakai dan sisanya diambil orang jam 12 malam), lalu Terdakwa mengambil klip tersebut dan Terdakwa masukkan didalam gulungan sarung yang dipakai;

- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Warung Kopi Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw 03/05 Kec. Gresik kabupaten Gresik sering dilakukan atau digunakan dalam tindak pidana peredaran Gelap Narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 22.45 Wib, sewaktu saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di tempat tersebut tepatnya di Warung Kopi Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw 03/05 Kec. Gresik kab. Gresik, saksi dan rekan-rekan mengamankan seseorang yang diduga dan dicurigai telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang diketahui bernama sdr. **HERMAN**;

- Bahwa kemudian saksi interogasi dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut diatas berupa narkoba jenis shabu berikut bungkusnya yang terjatuh dari dalam gulungan sarung yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD AIDIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 22.45 Wib di sebuah warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik, kab. Gresik dekat rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan rekan-rekan yang juga berdinasi di Polres Gresik, yakni Saksi BRIPTU PANJI SAPUTRA;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,24$, $\pm 0,18$, $\pm 0,18$, Gram berikut bungkusnya serta Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dikuasai terdakwa adalah benar milik terdakwa sendiri dan juga milik sdr. IPIN yang saat itu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa atas 3 (tiga) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,24 (nol koma dua puluh empat) ; $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) ; $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya tersebut disimpan terdakwa di dalam gulungan sarung yang dipakainya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. IPIN yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. DIMAS beralamat di Kel. Sukorame Kec. Gresik, kab. Gresik;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. IPIN pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 21.00 Wib di warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik, kab. Gresik;
- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak tahu narkoba jenis shabu tersebut, namun sewaktu diberi narkoba jenis shabu oleh sdr. IPIN di warung, langsung terdakwa masukkan dalam gulungan sarung yang sedang dipakainya dan terdakwa baru tahu jika shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) klip setelah terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada sekira jam : 22.45 Wib ditempat yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. IPIN memberikan shabu kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa dan sdr. IPIN sepakat membeli secara patungan 1 (satu) klip paket pahe untuk dikonsumsi bersama, sehingga terdakwa menyimpannya lebih dulu di dalam gulungan sarung yang dipakai dan terdakwa waktu itu sepakat untuk patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama dengan sdr. IPIN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 20.45 Wib saat Terdakwa diwarung kopi dekat rumahnya lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. IPIN dan tidak lama kemudian sdr. IPIN mengajak Terdakwa urunan dan dia berkata "100 an es" (dlm Bhs Indonesia : 100 ribuan mas) dan Terdakwa jawab 'sembarang' (dlm Bhs Indonesia : terserah) lalu Sdr. IPIN menelpon Sdr. DIMAS dan dia berkata "biasae es pahean" (dlm Bhs Indonesia : biasanya paket pahe) dan beberapa saat kemudian sekira 15-menit Sdr. DIMAS datang menemui sdr. IPIN dan menyerahkan shabu lalu Sdr. DIMAS pergi, setelah itu sdr. IPIN meletakkan 1 (satu) plastik klip disebelah Terdakwa sambil berkata "engkok seng siji digawe, sisae dijupuk arek jam 12" (dlm Bhs Indonesia : nanti yang 1 dipakai dan sisanya diambil orang jam 12 malam), lalu Terdakwa mengambil klip tersebut dan Terdakwa masukkan di dalam gulungan sarung yang dipakainya;
- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa bermula sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Warung Kopi Jl. Gubenur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw 03/05 Kec. Gresik, kab. Gresik sering dilakukan atau digunakan dalam tindak pidana peredaran Gelap Narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 22.45 Wib, sewaktu saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut tepatnya di Warung Kopi Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw 03/05 Kec. Gresik, kab. Gresik, kemudian saksi dan rekan-rekan mengamankan seseorang yang diduga dan dicurigai telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang diketahui bernama sdr. **HERMAN**;
 - Bahwa kemudian saksi interogasi dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tersebut diatas berupa narkoba jenis shabu yang terjatuh dari dalam gulungan sarung yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman” dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 22.45 Wib di sebuah warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik, kab. Gresik dekat rumah terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) ; $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) ; $\pm 0,18$

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri dan juga milik sdr. IPIN;
- Bahwa sdr. IPIN tidak memiliki rumah tinggal menetap, selama ini tinggal di gubuk sekitar Makam Kel. Tlogopojok Kec. Gresik, kab Gresik;
- Bahwa atas 3 (tiga) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,24 (nol koma dua puluh empat) ; \pm 0,18 (nol koma delapan belas) ; \pm 0,18 (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya tersebut terdakwa simpan didalam gulungan sarung yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. IPIN yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. DIMAS (30) beralamat di Kel. Sukorame Kec. Gresik, kab. Gresik pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 21.00 Wib di warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik, kab. Gresik;
- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak tahu terkait narkoba jenis shabu tersebut, karena sewaktu diberi oleh sdr. IPIN di warung tersebut langsung terdakwa masukkan dalam gulungan sarung terdakwa yang sedang dipakai saat itu dan terdakwa baru tahu jika shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) klip setelah terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada sekira jam : 22.45 Wib ditempat yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. IPIN memberikan narkoba jenis shabu pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa dan sdr. IPIN sepakat membeli secara patungan 1 (satu) klip paket pahe untuk dikonsumsi bersama, sehingga terdakwa menyimpannya lebih dulu di dalam gulungan sarung yang terdakwa pakai;
- Bahwa waktu itu terdakwa sepakat untuk patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu sdr. IPIN menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada terdakwa, saat itu sdr. IPIN mengatakan "engkok seng siji digawe, sisae dijupuk arek jam 12" (dlm Bhs Indonesia : nanti yang 1 dipakai dan sisanya diambil orang jam 12 malam) dan setelah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima klip berisi shabu tersebut lalu terdakwa masukkan didalam gulungan sarung terdakwa yang dipakai saat itu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 20.45 Wib saat Terdakwa diwarung kopi dekat rumah lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. IPIN dan tidak lama kemudian sdr. IPIN mengajak Terdakwa urunan dan dia berkata "100 an es" (dlm Bhs Indonesia : 100 ribuan mas) dan Terdakwa jawab 'sembarang' (dlm Bhs Indonesia : terserah) lalu sdr. IPIN menelpon sdr. DIMAS dan dia berkata "biasae es pahean" (dlm Bhs Indonesia : biasanya paket pahe) dan beberapa saat kemudian sekira 15 menit sdr. DIMAS datang menemui sdr. IPIN dan menyerahkan shabu lalu Sdr. DIMAS pergi, setelah itu sdr. IPIN meletakkan 1 (satu) plastik klip di sebelah Terdakwa sambil berkata "engkok seng siji digawe, sisae dijupuk arek jam 12" (dlm Bhs Indonesia : nanti yang 1 dipakai dan sisanya diambil orang jam 12 malam), lalu Terdakwa mengambil klip tersebut dan Terdakwa masukkan didalam gulungan sarung yang dipakai;

- Bahwa seingat terdakwa membeli narkotika jenis shabu secara patungan bersama sdr. IPIN hampir 5 (lima) kali, pembelian ke-5 hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, pembelian ke-4 hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 dan pembelian sebelumnya terdakwa tidak ingat;

- Bahwa proses penangkapan terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 22.45 Wib sewaktu terdakwa diwarung kopi sebelah rumah terdakwa di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kel. Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kec. Gresik, kab. Gresik lalu datang beberapa orang laki-laki petugas Kepolisian, mengetahui itu terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba shabu yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam gulungan sarung terdakwa terjatuh ke bawah dan hal itu diketahui oleh Petugas kepolisian sehingga seketika itu terdakwa diamankan karena terdakwa kedatangan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa dibawa ke dalam mobil petugas dan waktu itu terdakwa ditanya mengenai asal - usul shabu tersebut dan terdakwa terangkan bahwa atas shabu tersebut sebelumnya terdakwa dapat dari sdr. IPIN karena memang sebelumnya kami berniat patungan beli untuk dikonsumsi bersama dan terdakwa juga mengatakan pada petugas bahwa sdr. IPIN juga berada di warung tadi dan petugas tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi temannya namun sdr. IPIN sudah tidak ada, lalu terdakwa dibawa ke Polres Gresik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap penguasaan dan peredaran narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya;
2. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05816/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 22362/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
= 22363/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
= 22364/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Gresik diantaranya saksi Panji Saputra dan saksi Akhmad Aidiyanto, S.H. pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 22.45 Wib di sebuah warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kelurahan Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,24$, $\pm 0,18$, $\pm 0,18$ Gram berikut bungkusnya serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut disimpan di dalam lipatan sarung yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui benar milik Terdakwa sendiri dan juga milik sdr. IPIN yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 20.45 Wib saat Terdakwa diwarung kopi dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN dan tidak lama kemudian Sdr. IPIN mengajak Terdakwa untuk patungan / iuran masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. DIMAS dan saat itu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekira 15 menit sdr. DIMAS datang menemui sdr. IPIN menyerahkan shabu, setelah itu sdr. IPIN meletakkan 1 (satu) plastik klip disebelah Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa disimpan dan dimasukkan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal sekira jam : 22.45 Wib sewaktu Terdakwa diwarung kopi tersebut diatas, datang saksi Panji Saputra dan saksi Akhmad Aidiyanto yang merupakan petugas Kepolisian Polres Gresik dan mengetahui itu Terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba shabu yang sebelumnya Terdakwa selipkan didalam gulungan sarung Terdakwa terjatuh ke bawah dan hal itu diketahui oleh para saksi, kemudian tu Saksi Panji Saputra dan Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Aidiyanto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut diatas sehingga seketika itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik;

- Bahwa kemudian setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait asal-usul shabu tersebut yang ternyata didapat dari Sdr. IPIN yang saat penangkapan juga berada di warung kopi tersebut namun setelah dicek Sdr. IPIN sudah tidak ada;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05816/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 22362/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;

= 22363/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;

= 22364/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;

adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **HERMAN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **HERMAN** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga serta dipandang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa pengertian *tanpa hak* dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian *melawan hukum* dalam hukum pidana adalah pertama bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, yang artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis, yang kedua suatu aturan materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Gresik diantaranya saksi Panji Saputra dan saksi Akhmad Aidiyanto, S.H. pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 22.45 Wib di sebuah warung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kelurahan Tlogopojok Rt/Rw : 03/05 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,24$, $\pm 0,18$, $\pm 0,18$, Gram berikut bungkusnya serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 20.45 Wib saat Terdakwa diwarung kopi dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN dan tidak lama kemudian Sdr. IPIN mengajak Terdakwa untuk patungan / iuran masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) membeli narkotika jenis shabu dari sdr. DIMAS dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira 15-menit sdr. DIMAS datang menemui sdr. IPIN menyerahkan shabu, setelah itu sdr. IPIN meletakkan 1 (satu) plastik klip disebelah Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa simpan dimasukkan didalam gulungan sarung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menerima sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menerima shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal sekira jam : 22.45 Wib sewaktu Terdakwa diwarung kopi di Jl. Gubernur Suryo 11/8 Kelurahan Tlogopojoy Rt/Rw : 03/05 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, datang saksi Panji Saputra dan saksi Akhmad Aidiyanto yang merupakan petugas Kepolisian dan mengetahui itu Terdakwa langsung berdiri dan tiba-tiba shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari sdr. IPIN dan Terdakwa selipkan didalam gulungan sarung Terdakwa terjatuh ke bawah dan hal itu diketahui oleh para

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga seketika itu Terdakwa diamankan dan Terdakwa dibawa ke dalam mobil petugas menuju Polres Gresik;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait asal-usul shabu tersebut yang ternyata didapat dari Sdr. IPIN yang saat penangkapan juga berada di warung kopi tersebut namun setelah dicek Sdr. IPIN sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam : 20.45 Wib saat Terdakwa diwarung kopi dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPIN dan tidak lama kemudian Sdr. IPIN mengajak Terdakwa untuk patungan / iuran masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya sdr. IPIN menghubungi sdr. DIMAS untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya sekitar 15 menit sdr. DIMAS datang menemui sdr. IPIN menyerahkan shabu, setelah itu sdr. IPIN meletakkan 1 (satu) plastik klip disebelah Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa simpan dimasukkan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 05816/NNF/2023, tanggal 28 Juli 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 22362/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram; = 22363/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram; = 22364/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai membeli dan menerima Narkoba Golongan I, oleh karenanya terhadap unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan, ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$, (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkoba;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Gsk



1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu / pocket kecil berat + 0,26 gram berserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat), $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas), $\pm 0,18$, (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami Sri Hariyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., Bagus Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H.